



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 568–575

Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Melalui Mediasi: Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen

Moza Hadi Maheswara Kunto Jayamahe, Alicia Syahla Dewi W

Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2493>

How to Cite this Article

APA : Jayamahe, M. H. M. K., & Dewi W, A. S. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Melalui Mediasi: Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 568 – 575. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2493>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Melalui Mediasi: Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen

Moza Hadi Maheswara Kunto Jayamahe^{1*}, Alicia Syahla Dewi W²

Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta^{1,2}

*Email Korespodensi: 2310611378@mahasiswa.upnvj.ac.id

Diterima: 06-12-2024

| Disetujui: 07-12-2024

| Diterbitkan: 08-12-2024

ABSTRACT

This research aims to analyse civil disputes arising from money lending and borrowing agreements with certificate collateral, especially in the context of Decision Number 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm. This research uses a normative juridical method, focusing on civil law that regulates lending and borrowing and land title collateral. The results show that defaults often occur when debtors do not fulfil debt payment obligations, which results in the execution of collateral by creditors. In this case, the certificate used as collateral does not always belong to the debtor, thus creating legal complexities related to ownership and land rights. The research also identifies the importance of legal protection for parties involved in credit agreements and the need for clarity in the agreement documents to prevent disputes in the future. The conclusion of this study emphasises that stricter regulation and a deeper understanding of the rights and obligations in credit agreements are necessary to reduce the risk of default and legal disputes.

Keywords: Breach of Contract; Collateral; Creditor Entitlements; Dwangsom; Uitvoerbaar bij Voorraad.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa perdata yang timbul akibat perjanjian meminjam uang dengan jaminan sertifikat, khususnya dalam konteks putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada hukum perdata yang mengatur pinjam meminjam serta jaminan hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi sering terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang, yang berakibat pada eksekusi jaminan oleh kreditur. Dalam kasus ini, sertifikat yang dijadikan jaminan tidak selalu merupakan milik debitur, sehingga menimbulkan kompleksitas hukum terkait kepemilikan dan hak atas tanah. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit dan perlunya kejelasan dalam dokumen perjanjian untuk mencegah sengketa di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa pengaturan yang lebih ketat dan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit sangat diperlukan untuk mengurangi risiko wanprestasi dan sengketa hukum.

Katakunci: Wanprestasi; Perjanjian Kredit; Jaminan Sertifikat; Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

Kredit bermasalah merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh lembaga perbankan di Indonesia. Ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan bank, serta menghambat penyaluran kredit kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus yang tercantum pada Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm, di mana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupaya menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah dengan salah satu debiturnya melalui jalur hukum (Sri Widianingsih & Cipta, 2021).

Pada kasus ini, kredit bermasalah terjadi akibat wanprestasi debitur dalam melunasi kewajiban sebesar Rp 60.228.584. Perselisihan ini diselesaikan dengan mekanisme mediasi yang menghasilkan Akta Perdamaian. Namun, proses tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, seperti efektivitas penyelesaian melalui mediasi dan pertimbangan hukum hakim dalam mengesahkan kesepakatan tersebut.

Studi ini menjadi penting karena memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum dalam menyelesaikan sengketa kredit bermasalah serta mengevaluasi efektivitas metode penyelesaian yang digunakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan solusi yang lebih baik dalam manajemen risiko kredit di masa mendatang Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit dan menganalisis akibat hukum dari wanprestasi tersebut berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku (KUHPerdata) Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis secara mendalam proses penyelesaian sengketa kredit bermasalah pada Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm. Fokusnya adalah memahami mekanisme hukum, pertimbangan hakim, dan dampaknya terhadap para pihak yang bersengketa. pada penelitian mengumpulkan berbagai data dari sumber seperti pengamatan secara langsung, seperti dokumen resmi yang relevan dengan penelitian, metode penelitian yang diterapkan adalah metode yuridis normatif dan studi literatur.

Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber informasi utama. Lalu, studi kepustakaan atau studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang meninjau literatur, buku-buku, catatan, serta laporan yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi perbankan dan praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa kredit bermasalah. Studi kasus memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika penyelesaian sengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme penyelesaian sengketa kredit bermasalah di Pengadilan Negeri Kebumen sesuai dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm

Mekanisme penyelesaian sengketa kredit bermasalah di Pengadilan Negeri Kebumen sesuai dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm Pada kasus No. 24/Pdt.G.S/2021/PN Kbm, berfokus pada klaim wanprestasi yang diajukan oleh penggugat, Bambang Mustakim, terhadap tergugat II, ma rusah disampaikan bahwa Penggugat menuduh bahwa tergugat II debitur dalam melunasi kewajiban sebesar Rp 60.228.584. Perselisihan ini diselesaikan dengan mekanisme mediasi yang menghasilkan Akta Perdamaian. juta suatu jumlah yang melibatkan kewajiban kontraktual serius dalam konteks perdata.

Pasal 1243 KUHPerdata Mekanisme penyelesaian sengketa kredit bermasalah di Pengadilan Negeri Kebumen, seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm, mencerminkan penerapan asas mediasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum masuk ke persidangan pada dasarnya Mediasi dapat didefinisikan sebagai proses negosiasi yang dilakukan dengan bantuan mediator, di mana mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, tetapi berfungsi untuk memfasilitasi diskusi dan membantu pihak-pihak dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Menurut kuhper Dalam pembahasan ini, akan dianalisis secara mendalam tahapan mulai dari tahap penyelesaian, pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan peran mediasi, dan kendala yang dihadapi. Dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm, hakim mengintegrasikan berbagai prinsip hukum seperti itikad baik, pacta sunt servanda, keadilan, dan kepastian hukum untuk mencapai keputusan yang seimbang dan adil dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah

Hakim menerapkan asas itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Asas ini menekankan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks sengketa kredit, hal ini berarti bahwa baik kreditur maupun debitur diharapkan untuk bertindak jujur dan transparan dalam memenuhi kewajiban mereka. perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUHPerdata).

Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan bahwa kedua belah pihak wajib mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dianggap melakukan wanprestasi (Mertokusumo, n.d.) Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan bahwa kedua belah pihak wajib mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dianggap melakukan wanprestasi. Dalam mengambil keputusan diputuskan ini hakim juga mengkaji beberapa kajian dari pihak tergugat ataupun pihak penggugat hakim mengacu pada **Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** yang menyatakan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Dalam konteks ini:

- Hakim menilai keabsahan perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur, terutama dari sisi legalitas dan pemenuhan unsur-unsur sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerdata).
- Dalam kasus ini, hakim menyimpulkan bahwa perjanjian kredit merupakan kontrak sah yang mengikat kedua belah pihak, sehingga harus dilaksanakan sebagaimana mestinya (**prinsip pacta sunt servanda**). uberti, R. (1995). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Dalam sengketa kredit bermasalah, ini jaminan menjadi elemen penting yang dipertimbangkan

hakim kepada pihak tergugat maupun penggugat Hakim mengacu pada **Pasal 1131 KUHPerdara**, yang menyatakan bahwa semua kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi utangnya. Hakim harus mempertimbangkan klausul jaminan yang tercantum dalam perjanjian kredit sebagai dasar eksekusi terhadap aset debitur jika hutang tidak dilunasi. Hakim juga mengevaluasi legalitas dan kelengkapan dokumen terkait jaminan yang diajukan oleh kreditur (Widjaja, 2003).

Dalam utusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm., hakim harus mempertimbangkan klausul jaminan yang terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam sebagai dasar penyitaan harta debitur apabila hutangnya tidak dilunasi. Selain itu, hakim juga akan menilai keabsahan dan keutuhan dokumen yang diajukan kreditur sehubungan dengan agunan, seperti sertifikat hak milik dan dokumen lain yang membuktikan hak kreditur atas agunan (Analisis Yuridis, 2023).

Hal ini memastikan tata cara penjaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan tentang Wali Amanat (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Perwalian) dan ketentuan tentang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan). memastikan itu Hakim juga akan memeriksa apakah mekanisme penegakan hukum penjamin telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam KUHAP, khususnya dalam hal pengajuan gugatan perintah penegakan hukum ke pengadilan. Oleh karena itu, suatu putusan pengadilan tidak hanya menjamin kepentingan keamanan kreditur,

Tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada debitur agar proses penegakan hukumnya dilakukan secara adil dan proporsional. Asas keseimbangan dan kepastian hukum menjadi dasar dalam mengadili sengketa-sengketa yang berkaitan dengan terwujudnya jaminan oleh hakim, menjamin para pihak memperoleh keadilan sesuai dengan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tahapan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan mekanisme aturan yg berlaku pada Indonesia, setiap konkurensi perdata yg diajukan ke pengadilan wajib melalui beberapa termin yg diatur pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi pada Pengadilan. Dalam perkara ini, tahapan penyelesaian konkurensi meliputi:

- Pengajuan Gugatan Kreditur menjadi penggugat mengajukan somasi wanprestasi terhadap debitur yg gagal memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Gugatan ini didaftarkan secara resmi pada Pengadilan Negeri Kebumen.
- Penetapan Majelis Hakim & Penunjukan Mediator Setelah somasi terdaftar, majelis hakim yg menangani masalah tetapkan perantara yg bertugas memediasi konkurensi antara kreditur & debitur (Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016).

Mediator yg ditunjuk asal menurut daftar perantara bersertifikat yg tersedia pada pengadilan. Pada proses Proses Mediasi Mediator memiliki peran menjadi fasilitator pada membentuk komunikasi yg efektif antara kreditur & debitur. Mediator pula membantu ke 2 belah pihak tahu posisi & kepentingan masing-masing buat menemukan solusi yg saling menguntungkan. Dan pada Durasi Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016, proses mediasi wajib diselesaikan pada saat aporisma 30 hari kerja, yg bisa diperpanjang atas konvensi para pihak Mediator mempelajari perjanjian kredit, catatan pembayaran, & berita-berita aturan yg relevan buat membantu para pihak mencapai konvensi (Widjaja, 2003).

Kegagalan Mediasi Dalam perkara Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm, mediasi gagal mencapai konvensi lantaran masih ada disparitas pandangan antara kreditur & debitur terkait Nilai kewajiban yg wajib dibayar debitur Mekanisme pembayaran yg diusulkan sang debitur diterima sang

kreditur. Dilanjutkan ke Proses Litigasi. Setelah mediasi gagal, masalah dilanjutkan ke termin persidangan litigasi. Dalam persidangan ini, hakim mempelajari bukti-bukti, mendengar warta saksi, menaruh putusan dari berita aturan yg terungkap.

Peran Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Mediasi menjadi prosedur penyelesaian konkurensi non-litigasi pada pengadilan mempunyai beberapa keunggulan, pada antaranya:

- Efisiensi Waktu & Biaya: Dibandingkan litigasi yg cenderung memakan saat lama, mediasi menaruh kesempatan buat menuntaskan konkurensi secara cepat.
- Menjaga Hubungan Baik: Proses mediasi mendorong obrolan yg konstruktif, sebagai akibatnya bisa menjaga interaksi usaha antara debitur & kreditur.

Namun, dalam kasus ini, mediasi tidak berhasil karena beberapa faktor yaitu Ketidakseimbangan Posisi Tawar Kreditur sebagai lembaga keuangan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan debitur. Minimnya Kepercayaan Kreditur meragukan kemampuan debitur untuk memenuhi kesepakatan pembayaran baru (Subekti, 1995).

Kendala yang didapati oleh hakim dalam mengambil keputusan untuk kasus penyelesaian sengketa dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm, teridentifikasi beberapa kendala sebagai berikut:

1. Panjangnya prosedur hukum Salah satu kendala utama penyelesaian sengketa kredit adalah panjangnya prosedur hukum. Setelah adanya keputusan di tingkat pengadilan negeri, seringkali kreditur harus menghadapi banding, pembatalan, atau peninjauan kembali oleh debitur. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya pelaksanaan keputusan dan memperburuk keadaan keuangan kreditur dan debitur.
 2. Beban kerja hakim Beratnya beban kerja hakim di Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya juga menjadi kendala, banyaknya perkara yang harus ditangani sehingga hakim tidak dapat berkonsentrasi penuh pada kasus-kasus tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas putusan. Akibatnya, pengambilan keputusan menjadi kurang komprehensif dan mendalam (Tahir, 2021).
 3. Keterbatasan Bukti dan Bukti Kendala umum lainnya adalah tidak lengkapnya surat dan bukti yang diberikan oleh kreditur. Untuk pinjaman bermasalah, penting bagi kreditur untuk memberikan dokumentasi agunan dan bukti kepemilikan yang sah. Proses penegakan hukum dapat terhambat jika dokumentasi tidak lengkap atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nasution, 2021).
 4. Perbedaan penafsiran hukum Perbedaan penafsiran ketentuan hukum dan ketentuan perjanjian kredit juga menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang terbuka terhadap penafsiran berbeda dan dapat mempengaruhi putusan akhir (Afandi, 2018).
 5. Aspek Psikologis dan Sosial Gangguan psikologis dan sosial juga tidak boleh diabaikan. Debitur yang menghadapi kesulitan keuangan mungkin merasa stres dan cenderung menolak untuk bernegosiasi atau menyelesaikan perselisihan secara damai. Hal ini dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan konflik antar pihak yang terlibat (Istiqlal, Suparmyo, & Ningtyas, n.d.).
- Kesimpulan Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kredit bermasalah di Pengadilan Negeri Kebumen harus lebih efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut agar proses hukum berjalan lebih lancar dan adil bagi semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih proaktif.

Apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menyetujui Akta Perdamaian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak tergugat dalam perkara no 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen tentang kredit bermasalah

Dalam menyetujui akta perdamaian dalam perkara kredit bermasalah antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak tergugat, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang bertujuan memastikan bahwa perdamaian tersebut sah, adil, dan memenuhi ketentuan hukum. Kesepakatan Para Pihak (Konsensualitas) Hakim akan memastikan bahwa perdamaian tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara para pihak tanpa adanya paksaan, tekanan, atau penipuan, perdamaian harus mencerminkan kehendak bebas kedua belah pihak.

Kesesuaian dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku, Hakim akan memeriksa apakah isi akta perdamaian tidak bertentangan dengan undang-undang, norma hukum, atau kebijakan publik. Misalnya, tidak boleh ada klausul yang melanggar Undang-Undang Perbankan, hukum jaminan, atau prinsip-prinsip keadilan

Keabsahan Subjek dan Objek Perdamaian, Hakim akan menilai apakah para pihak yang membuat perdamaian memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk bertindak. Objek perdamaian, seperti pelunasan utang atau restrukturisasi kredit, harus jelas, halal, dan dapat dilaksanakan. Itikad Baik (Good Faith) Hakim mempertimbangkan apakah para pihak bertindak dengan itikad baik selama proses negosiasi dan pelaksanaan akta perdamaian, hal ini penting untuk memastikan bahwa perdamaian dapat mengakhiri sengketa secara efektif (Ismail, n.d.).

Prinsip Kepastian Hukum, Isi perdamaian harus dapat dieksekusi secara hukum, sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, jika terdapat klausul yang berpotensi menimbulkan sengketa baru, hakim dapat menolak akta tersebut.

Kepentingan Para Pihak dan Kepentingan Publik. Dalam kasus melibatkan institusi besar seperti BRI, hakim juga akan mempertimbangkan dampak keputusan terhadap nasabah, pemegang saham, atau bahkan stabilitas sistem keuangan, perlindungan terhadap kreditur dan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi perhatian. Kepatuhan pada Prosedur Mediasi, jika perdamaian terjadi setelah proses mediasi, hakim memastikan bahwa prosedur mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya, dalam hukum acara perdata atau aturan Mahkamah Agung tentang mediasi). Efek Mengikat Akta Perdamaian, Hakim akan memeriksa apakah perdamaian tersebut benar-benar menyelesaikan sengketa sehingga dapat menjadi putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap (final and binding), akta perdamaian yang disahkan oleh hakim memiliki kekuatan eksekutorial (dapat dilaksanakan seperti putusan pengadilan).

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Akta Perdamaian, hakim dapat menilai apakah ada mekanisme pengawasan atau sanksi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perdamaian sesuai dengan yang telah disepakati. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, hakim memastikan bahwa isi perdamaian tidak merugikan satu pihak, melainkan mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam proses pengesahan, hakim akan mencatat akta perdamaian tersebut dalam berita acara dan menetapkan sebagai putusan perdamaian yang sah. Dengan demikian, akta tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm, dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Sengketa kredit bermasalah antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan para tergugat berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi yang menghasilkan Akta Perdamaian. Proses ini mencerminkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa memperpanjang proses litigasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mediasi menjadi alternatif efektif dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah. Hakim memutuskan untuk mengesahkan Akta Perdamaian berdasarkan kesepakatan para pihak yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Pertimbangan ini memperlihatkan peran hakim sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik dengan prinsip keadilan restoratif, yakni memberikan solusi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya secara bertahap.

Skema pembayaran yang disepakati dalam Akta Perdamaian memberikan ruang bagi debitur untuk melunasi sisa kredit secara bertahap sesuai kemampuannya. Namun, jika terjadi wanprestasi, kreditur tetap memiliki hak untuk menjual agunan melalui lelang. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak kreditur dan pemberian kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi lembaga perbankan dalam menangani kredit bermasalah. Penyelesaian melalui jalur damai tidak hanya membantu menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah, tetapi juga mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan dalam proses litigasi. Namun, bank tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah di masa depan.

Hakim mempertimbangkan sejumlah aspek hukum dalam pengambilan keputusan, termasuk itikad baik, prinsip *pacta sunt servanda*, keabsahan dokumen jaminan, serta perlindungan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keabsahan perjanjian kredit, kepastian hukum, dan kesesuaian prosedur mediasi menjadi dasar utama dalam menyetujui Akta Perdamaian. Putusan hakim mengintegrasikan prinsip keadilan dan keseimbangan, yang tidak hanya melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada debitur.

Penelitian ini juga menyoroti berbagai kendala dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah, termasuk panjangnya prosedur hukum, beban kerja hakim, keterbatasan bukti, perbedaan interpretasi hukum, serta aspek psikologis dan sosial yang mempengaruhi kedua belah pihak.

Kesimpulan utama dari studi ini adalah perlunya pengaturan yang lebih ketat dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit untuk mencegah wanprestasi dan sengketa hukum. Selain itu, mediasi yang lebih efektif, penguatan dokumentasi hukum, serta peningkatan efisiensi dalam proses litigasi dapat membantu menyelesaikan sengketa kredit bermasalah dengan lebih baik. menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa yang berbasis musyawarah dan pemahaman bersama, serta peran penting hakim dalam mengarahkan proses hukum menuju solusi yang adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, R. (2018). *Keadilan dalam Hukum Perdata: Perspektif dan Praktik Hukum*. Jakarta: Kencana.
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi (Studi Kasus 219/Pdt.GS/2023/PN.Pti).

- Hanafiah, A. S. *Perbankan dan Hukum Perbankan*.
- Harahap, Yahya M. (2007). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur*.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2020). *Pedoman Penanganan Sengketa Kredit Perbankan*.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. *Perjanjian dalam Hukum Perdata*.
- Nasution, Alvi Sahri. (2021). "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur." Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nurhamidin, Andi M. S. (2021). "Analisis Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Kredit." Skripsi IAIN Manado.
- Pasal 1338 KUHPerdata: "Semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Kbm.
- Salim, H. S. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sidang Gugatan Kasus Dugaan Kredit Macet Anggota DPRD Kebumen.
- Tahir, Fadhil. (2021). "Penyelesaian Sengketa Fasilitas Kredit Perbankan Melalui Gugatan Sederhana." Skripsi Universitas Muslim Indonesia.
- Utami, Nadya Mifta. *Kekuatan Pembuktian Akta Perdamaian Notariil di Pengadilan*.
- Wicaksono, Hanif Fatih. (2020). *Kekuatan Akta Perdamaian dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Wilayah Polres Kediri Kota*.
- Widjaja, Gunawan. (2003). *Kredit Bermasalah*. Jakarta: Kencana.